

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki hukum dan peraturan yang berlandaskan pada landasan ideologi pancasila dan Undang-Undang, hal ini dikarenakan Indonesia menggunakan sistem hukum campuran yaitu sistem hukum *anglo saxon (common law)* dan *eropa kontinental (civil law)*, dimana pada sistem *anglo saxon* lebih memprioritaskan hukum kebiasaan serta bersifat dinamis, dan hukum *eropa kontinental* memprioritaskan hukum tertulis yakni peraturan perundang-undangan guna mewujudkan keadilan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.¹ Untuk mewujudkan adanya sebuah keadilan dan ketertiban dibutuhkan peranan hukum disuatu negara sebagai perwujudan dari tujuan negara untuk menciptakan kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat didalamnya. Di dalam hukum juga terdapat asas *equality before the law* artinya memiliki derajat yang setara dihadapan hukum pada setiap manusia yaitu saat berhadapan dengan hukum tidak boleh ada perbedaan dari agama, suku, ras, golongan untuk mendapat keadilan.²

Sudargo Gautama dalam teorinya tentang kedudukan hubungan individu dengan negara juga menjelaskan bahwasanya, dalam suatu lingkup negara hukum terdapat penyekat kekuasaan negara pada individu masyarakatnya, negara bukan maha kuasa dan negara tidak boleh berbuat sesukanya yang menguntungkan negara

¹ Paisol Burlian, *Sistem Hukum di Indonesia* (Palembang: NeoFikri Offset, 2015), 157.

² Eman Sulaeman, "Hukum dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)," *Jurnal Hukum Diktum* 100, no. 1 (2013): 101.

saja, sehingga tindakan-tindakan negara terhadap masyarakat telah dibatasi oleh hukum.³ Pernyataan tersebut mengandung makna bahwasanya hukum dan masyarakat akan selalu berdampingan dan bukan berarti pembuat hukum dapat bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya karena hal tersebut juga ada aturannya dalam membuat suatu kebijakan.

Masyarakat sebagai warga negara harus memiliki kesadaran berkonstitusi dengan tujuan mengontrol agar pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat pemerintah berjalan sesuai tujuan awal yakni menciptakan kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat. Selain pemerintah dan warga negara, sangat dibutuhkan juga peran polisi, jaksa, hakim, dan advokat sebagai para penegak hukum untuk turut berperan menjaga keamanan dan menciptakan keadilan, karena saat ini banyak masyarakat yang masih kurang percaya pada penegak hukum akibat salah satu oknum dari penegak hukum yang mengedepankan kepentingan pribadi dibanding memberikan keadilan, contohnya beberapa oknum hakim, polisi, jaksa dan advokat mudah disuap untuk menguntungkan kedua belah pihak baik dari pihak oknum tersebut atau individu yang tidak mau terjerat hukum, sehingga saat ini integritas seorang penegak hukum dibutuhkan supaya masyarakat percaya, bahwasanya hukum di negara itu tercipta untuk menertibkan, menyejahterakan, dan memberikan keadilan bagi warga negaranya.⁴

³Erika Tatoya, Aneke Said, dan Olij Kereh, "Implementasi Hukum Administrasi Dalam Konsep Negara Hukum di Indonesia," *Jurnal Lex Crimen* 6, no. 2 (2022): 274.

⁴Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Hukum* 30, no. 1 (2014): 27.

Banyaknya pencari keadilan di Indonesia dilihat dari jumlah beban perkara pidana dan perdata yang masuk pada tahun 2022 sebanyak 3.559.665 perkara dan pada tahun 2021 sebanyak 2.767.247 perkara, dapat membuat para penegak hukum dan pengadilan kewalahan dalam memproses perkara baik pidana maupun perdata.⁵ Bahkan hal tersebut terkadang mempengaruhi lamanya proses penyelesaian perkara yang seharusnya selesai tepat waktu karena ada satu dan lain hal membuat penyelesaian perkara menjadi lebih lama. Pengadilan Negeri menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 adalah kekuasaan kehakiman dengan kewenangan memeriksa, mengadili, dan menuntaskan masalah bagi masyarakat yang sedang mencari keadilan baik dari perkara pidana atau perkara perdata apabila suatu perkara tersebut tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan.⁶

Perbedaan proses penyelesaian antara perkara pidana dan perdata membuat perkara pidana lebih cepat diselesaikan daripada perkara perdata yang biasanya memakan waktu cukup lama, karena perkara pidana bersifat merugikan negara dan mengganggu ketertiban umum seperti kasus pencurian, korupsi, pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain. Sedangkan perkara perdata hanya merugikan antar individu dan tidak mengganggu kepentingan umum. Proses peradilan perdata dimulai dari adanya suatu gugatan atau permohonan dimana pihak yang dirugikan mengajukan ke pengadilan negeri dengan dasar gugatan harus ada sengketa dan

⁵ Azizah, "Selama Tahun 2022, 20.861 Perkara Berhasil didamaikan Melalui Proses Mediasi", Mahkamah Agung Republik Indonesia, akses pada 26 Februari 2024, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5669/selama-tahun-2022-20861-perkara-berhasil-didamaikan-melalui-proses-mediasi#:~:text=Pada%20tahun%202022%2C%20jumlah%20Perkara,%2C82%25%20dibandingkan%20tahun%202021>.

⁶ Pasal 50 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

menimbulkan kerugian seperti wanprestasi, perbuatan melawan hukum, pembagian warisan, dan perceraian, sedangkan apabila permohonan, maka dasar pengajuannya tidak perlu adanya sengketa, contohnya seperti permohonan ganti nama, permohonan pengangkatan anak, permohonan pembuatan akta kelahiran, dan lainnya.⁷

Pengadilan Negeri saat mempraktikkan metode penyelesaian perkara baik perdata maupun pidana dapat menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya murah. Ketiga asas tersebut telah dicantumkan dalam aturan kekuasaan kehakiman Pasal 2 ayat (4) bahwa asas sederhana yakni proses acara yang mudah dimengerti oleh para pihak dan tidak berbelit-belit. Selain itu cepat dalam artian proses acaranya dilakukan secara cepat, tepat waktu, dan tidak mengulur waktu secara disengaja. Yang terakhir yakni biaya ringan, dalam artian biaya perkara yang dilakukan untuk proses acara tersebut tidak memberatkan para pihak yang mengajukan perkara, sehingga mereka tidak segan mengajukan tuntutan atau gugatan ke pengadilan untuk memperoleh keadilan atas kerugiannya.⁸

Asas cepat, sederhana, dan biaya yang murah terkadang masih belum terlaksana baik akibat banyaknya perkara yang telah terdaftar di pengadilan terutama perkara perdata yang membutuhkan waktu penyelesaian kurang lebih 5 bulan, dimana hal tersebut cukup memakan waktu.⁹ Di era perkembangan zaman yang semakin cepat dan modern sudah seharusnya hukum di Indonesia bekerja

⁷ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. (Sulawesi: Unimal Press, 2015), 30.

⁸ Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁹ Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

lebih keras untuk mengatur dan menegakkan keadilan, karena akan banyak tindakan kriminalitas baru dan mengharuskan peran peradilan berinovasi untuk menyelesaikan puluhan perkara yang masuk setiap minggunya supaya tidak terjadi penumpukan kasus di pengadilan terutama pada kasus perdata yang penyelesaiannya sangat lambat.

Mahkamah Agung sebagai lembaga kehakiman paling tinggi memiliki kewenangan untuk membuat aturan guna menata ulang hukum acara di peradilan apabila kondisinya membutuhkan pembaharuan hukum, sehingga Mahkamah Agung dalam permasalahan lamanya proses acara hukum yang mengesampingkan asas sederhana, proses cepat, biaya ringan telah membuat dan menerbitkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana yang kini sudah terjadi perubahan yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.¹⁰ Gugatan Sederhana ini dikhususkan untuk sengketa perdata dengan nominal kerugian yang diderita tidak banyak, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya yang meringankan. Dalam menerbitkan sebuah ketentuan tersebut, Mahkamah Agung tidak membuat sembarangan dan memiliki beberapa alasan untuk mengeluarkan, yaitu karena hukum acara perdata pada saat ini kurang relevan dengan kondisi atau zaman sekarang, karena hukum acara tersebut masih menerapkan suatu hukum yang dibentuk oleh pemerintah zaman kolonial, kemudian DPR sebagai perwakilan rakyat tidak bekerja cepat, sehingga banyak

¹⁰ Muhammad Faqih, "Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Serta Eksistensi Mahkamah Agung di Indonesia," *Jurnal Mimbar Yustitia* 4, no. 1 (2020): 32.

masyarakat pencari keadilan yang masih terjebak oleh aturan yang rumit dan Peraturan Mahkamah Agung masih di bawahnya undang-undang dengan pedoman Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan¹¹

Gugatan secara sederhana atau *Small Claims Court* (SCC) merupakan penuntasan problematika perkara perdata di pengadilan dengan nominal (materiil) yang kecil yakni dibawah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan proses pembuktiannya mudah, sehingga proses beracara tersebut dapat dilakukan dengan penyelesaian yang cepat.¹² Peraturan mengenai metode gugatan sederhana yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dengan harapan dapat membantu untuk memberikan keringanan terhadap penyelesaian perkara perdata dengan proses cepat dan sederhana dibandingkan dengan mengajukan gugatan biasa yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Adapun nilai maksimal gugatan yang tertulis di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yakni pada pasal 1 ayat (1) sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), sedangkan kebijakan terbarunya dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 terjadi perubahan pada Pasal 1 ayat (1) yaitu maksimal nilai kerugian sebanyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan pengecualian perkara yaitu perkara yang berkaitan dengan hak atas tanah dan perkara yang dilakukan melalui

¹¹ M Syarifuddin, *Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia Konsep Norma dan Penerapannya Berdasarkan Perma 2/2015 dan Perma 4/2019* (Depok: PT Imaji Cipta Karya, 2020), 27.

¹² *Ibid*, hlm 98.

pengadilan khusus.¹³ Selain adanya keterbatasan dalam jumlah gugatan, sesuai misi dari gugatan sederhana yakni pemeriksaan dan proses penyelesaian secara singkat, maka didalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut juga membatasi waktu pemeriksaan hanya 25 hari kerja yaitu pada hari Senin hingga hari Jumat di pengadilan tingkat pertama, konsep tersebut tentunya akan memudahkan para pencari keadilan terutama dengan nilai materiil gugatan yang diajukan tergolong kecil.¹⁴

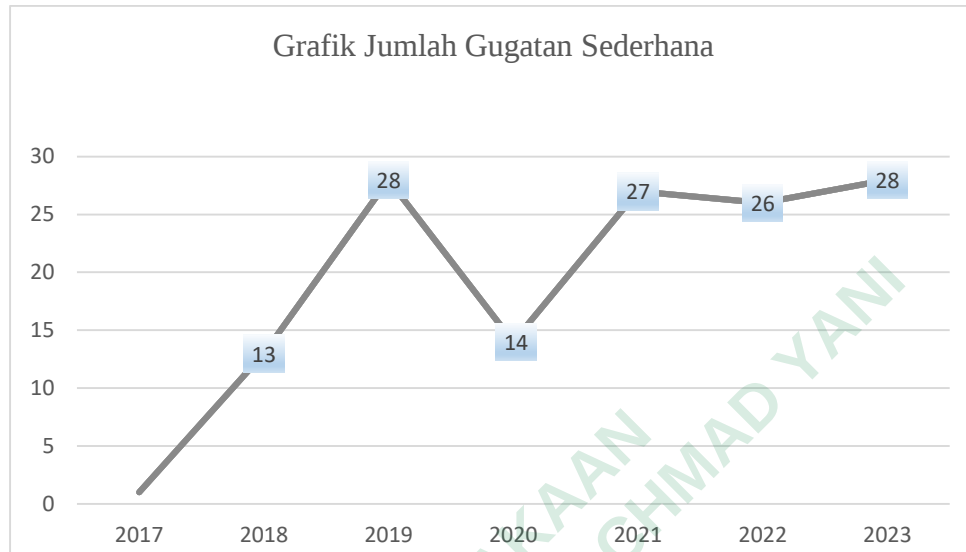
Munculnya Peraturan Mahkamah Agung mengenai tata cara gugatan sederhana saat ini masih belum berjalan lancar, karena masih banyak pelaksanaan penyelesaian gugatan sederhana yang tidak selesai secara maksimal pada waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana yaitu penyelesaiannya diatas 25 hari kerja. Contohnya di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman, berikut merupakan grafik jumlah gugatan sederhana yang masuk di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman dari bulan Maret tahun 2017 hingga bulan Desember tahun 2023:¹⁵

¹³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana

¹⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana.

¹⁵ Hasil Wawancara, dengan Bapak Raden Danang Noor Kusumo, S.H. Senin, 27 Mei 2024, pukul 15.00 WIB di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman.

Grafik 1.1 Jumlah Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman Tahun 2017 Sampai Tahun 2023.¹⁵



Sumber: data sekunder, diolah oleh peneliti, 2024.

Grafik diatas menunjukkan bahwa banyaknya gugatan sederhana yang masuk dari tahun 2017 pada bulan Maret hingga tahun 2023 bulan Desember terjadi peningkatan pada tahun 2019 hingga tahun 2023, walaupun ada penurunan di tahun 2020. Total gugatan sederhana yang masuk di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman dari tahun 2017 hingga tahun 2024 bulan Mei mencapai 151 gugatan. Dari gugatan sederhana yang masuk tersebut, ada 22 gugatan sederhana yang penyelesaiannya melebihi aturan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yaitu penyelesaian dilaksanakan dibawah 25 hari aktif atau hari kerja.¹⁶ Lamanya waktu penyelesaian perkara gugatan sederhana yang tidak sesuai aturan dan banyaknya gugatan sederhana yang

¹⁵ Hasil Studi Dokumentasi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman.

¹⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia "Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sleman" Akses pada 14 April 2024 https://pn-sleman.go.id/sipp/index.php/detil_perkara#

masuk akan berakibat adanya penumpukan perkara di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman, sehingga tidak dapat diterapkannya asas cepatnya peradilan, sederhana, dan biaya murah sesuai dengan tujuan utama dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana. Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan mengambil dua rumusan masalah sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana terhadap penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman?
2. Bagaimana peran dan upaya Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman untuk mengurangi perkara perdata yang penyelesaiannya melebihi batas waktu minimal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan adanya penelitian untuk:

1. Mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara

Penyelesaian Gugatan Sederhana terhadap penyelesaian suatu perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman

2. Menganalisis peran dan upaya Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman untuk mengurangi perkara perdata yang penyelesaiannya melebihi batas waktu minimal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas merupakan hal paling penting dari sebuah karya akademik untuk memudahkan penulis dapat mengambil dan mengembangkan sampel dari beberapa penelitian sebelumnya yang mempunyai kesamaan isu hukum dengan penelitian yang akan dijadikan bahan perbandingan supaya pada penelitian ini terlihat keorisinalitasnya. Perbedaan dan persamaan dari penelitian ini dengan lima penelitian lainnya yaitu:

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Wayan Jendra pada skripsi tahun 2020 berjudul "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B".

Terdapat kesamaan dengan penelitian penulis yakni tentang implementasi dan hambatan gugatan secara sederhana di suatu pengadilan negeri. Akan tetapi, penelitian lama masih menggunakan peraturan Mahkamah Agung yang pertama kali muncul yaitu Peraturan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana serta mengangkat satu perkara wanprestasi

dengan dua rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tentang Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Singaraja dan apa penghambat saat diterapkannya gugatan sederhana. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu, penulis menggunakan Peraturan Mahkamah Agung yang sudah ada pembaruan Nomor 4 Tahun 2019 dan penelitian penulis akan menjelaskan tentang implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana dari mulai administrasi perkara secara elektronik sampai pada pelaksanaan eksekusi yang mana kedua aturan tersebut tidak ada dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Selanjutnya penelitian terkini membahas tentang bagaimana peran dan upaya Pengadilan Sleman untuk mengurangi perkara perdata yang penyelesaiannya melebihi batas waktu minimal.

2. Penelitian kedua dilakukan oleh Anissa Dwi Suci Hildamayanti pada skripsi tahun 2022 berjudul "Implementasi Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap Kredit Bermasalah di Pengadilan Agama Kelas 1B Temanggung". Terdapat kesamaan topik pembahasan dengan penelitian terkini yaitu membahas tentang pelaksanaannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana perkara perdata, penelitian terdahulu mengangkat masalah mengenai kredit bermasalah di Pengadilan Agama Temanggung dimana menitikberatkan pada proses penyelesaian perkara kredit macet dengan metode gugatan sederhana dengan dua rumusan masalah yaitu bagaimana praktik

penyelesaian kredit macet melalui tahapan secara sederhana dan bagaimana prespektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 terhadap penyelesaian kasus kredit macet. Penelitian sebelumnya dengan penelitian ini tentunya memiliki perbedaan yaitu penelitian ini menjelaskan dan menganalisis tentang implementasi dan hambatan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana, dalam praktiknya di Pengadilan Negeri 1A Sleman, selain itu penulis juga membahas bagaimana peran dan upaya Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman untuk mengurangi perkara perdata yang penyelesaiannya melebihi batas waktu minimal.

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Nanda Nur Aida Fitriyahningtyas pada skripsi tahun 2020 berjudul "Implementasi Perma Nomor 04 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Wanprestasi Perspektif Masalah (Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen)" Penelitian terdahulu dengan penelitian terkini tentunya memiliki kesamaan, yaitu memiliki pembahasan tentang penerapan sebuah gugatan dengan sederhana di pengadilan umum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Perbedaanya yaitu penulisan terdahulu memiliki fokus bahasan pada masalah wanprestasi dengan sebuah metode gugatan sederhana berkonsep masalah dengan dua rumusan masalah yaitu bagaimana proses diterapkannya aturan mahkamah agung tentang gugatan sederhana dalam perkara wanprestasi dan bagaimana penanganan perkara gugatan sederhananya dengan prespektif masalah, sedangkan penulis ini

menganalisis bagaimana peran dan upaya Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman untuk mengurangi masalah perdata yang penyelesaiannya melebihi batas waktu minimal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

4. Penelitian Keempat dilaksanakan oleh Lea Vista pada skripsi tahun 2022 "Tinjauan Praktek Gugatan Sederhana Bagi Masyarakat Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Pekanbaru".

Persamaannya penelitian milik Lea Vista dengan penelitian ini yaitu menasar subjek penelitian yang sama yaitu di pengadilan negeri dengan menganalisis peran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Perbedaan penelitian terdahulu atas penelitian terkini yaitu penelitian terdahulu menjelaskan tentang tinjauan gugatan sederhana khusus untuk masyarakat dengan dasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di salah satu Pengadilan Negeri kota Pekanbaru dengan masalah yaitu bagaimana proses gugatan sederhana dan apa saja kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam pelaksanaan gugatan sederhana, sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi atau penerapan serta hambatan dari pelaksanaan peraturan gugatan sederhana dan membahas tentang bagaimana peran dan upaya Pengadilan Sleman untuk mengurangi perkara perdata yang penyelesaiannya melebihi batas waktu maksimal yaitu 25 hari kerja

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

5. Penelitian kelima dilakukan oleh Dhea Surya Adhi Putri pada tahun 2020 dengan judul "Penerapan Sistem Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Dalam Penyelesaian Wanprestasi di Pengadilan Agama Cibinong (Studi Kasus: Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Cbn).

Persamaannya penelitian terdahulu dengan penelitian ini membahas topik tentang implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tentang Gugatan Sederhana di pengadilan dengan menerapkan metode normatif empiris. Selain itu ada perbedaan penelitian yaitu pada penelitian sebelumnya memiliki fokus permasalahan wanprestasi dengan nomor putusan 1/Pdt.G.S/2019/PA.Cbn di Pengadilan Agama Cibinong dengan dua rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan *Small Claim Court* di Pengadilan Agama Cibinong dan bagaimana pandangan hakim terhadap gugatan sederhana perakara wanprestasi pada putusan 1/Pdt.G.S/2019/PA.Cbn, sedangkan penelitian terkini menganalisis perihal penerapan metode gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Sleman serta apa saja penghambat yang menyebabkan gugatan sederhana tersebut kurang berjalan dengan baik, perbedaan lainnya pada penelitian terkini yaitu membahas tentang bagaimana peran dan upaya untuk mengurangi perkara perdata yang penyelesaiannya melebihi batas waktu minimal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.